



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan menjadi Badan Layanan Umum, maka untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal dengan menggunakan pola Badan Layanan Umum, perlu pengelolaan keuangan secara mandiri, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

20. Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
2. Bupati adalah Bupati Pacitan ;
3. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan ;
4. Rumah Sakit adalah Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah sebagai Badan Layanan Umum;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Pacitan ;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah pejabat yang ditunjuk dan / atau pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
7. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut RKA, adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RBA adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit;
10. Pendapatan Rumah Sakit adalah hak Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih;
11. Belanja Rumah Sakit adalah kewajiban Rumah Sakit yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
12. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disebut SPM Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar Uang Nihil yang disahkan oleh Bagian Keuangan untuk pengesahan pengeluaran Rumah Sakit;
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dan fungsi-fungsi bendaharawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan RKA di Rumah Sakit;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Pacitan Menjadi Unit Swadana Daerah;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan Sebagai Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 133 Tahun 2000 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan Penderita Rawat Inap Kelas I dan Ruang Paviliun di Rumah Sakit Unit Swadana Daerah;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 247 Tahun 2004 tentang Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah Dalam APBD Serta Susunan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Aktiva, Utang dan Ekuitas Dana Kabupaten Pacitan;
19. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 252 Tahun 2004 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Usaha Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Tahun Anggaran yang berlaku di Badan Layanan Umum Rumah Sakit meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ;
- (2) Rumah Sakit menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan dengan itu;
- (3) Direktur wajib menyusun RBA setiap tahun dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, hibah, APBN dan dari APBD.

Pasal 3

- (1) Direktur mengajukan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian RKA Kabupaten Pacitan disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan;
- (2) Atas ajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan review standar biaya dan anggaran Rumah Sakit dalam rangka pemrosesan RKA Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- (3) Rumah Sakit menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
- (2) Dokumen Pelaksanaan anggaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit;
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya tanggal 31 Desember menjelang awal tahun;
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur Rumah Sakit dan dapat dilaksanakan segera pada awal tahun anggaran yang berkenaan;
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh Rumah Sakit.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan penibahan RBA definitif serta dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBN / APBD, diberlakukan sebagai pendapatan Rumah Sakit;
- (2) Hasil kerjasama Rumah Sakit dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi Rumah Sakit;
- (3) Pembayaran yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan dari masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya merupakan pendapatan operasional Rumah Sakit;
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit sesuai RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (5) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan;
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan sebagai pendapatan Daerah bukan pajak.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa penunjang kegiatan Rumah Sakit;
- (2) Pemerintah Daerah tetap menyediakan dana untuk investasi, subsidi dan belanja lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Kerjasama Rumah Sakit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan, setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Belanja Rumah Sakit terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif;
- (2) Pengelolaan belanja Rumah Sakit diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat;
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif;
- (4) Belanja Rumah Sakit yang melampaui ambang batas Fleksibilitas pengelolaan pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Belanja Rumah Sakit dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Rumah Sakit menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas ;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan ;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank ;
 - d. melakukan pembayaran ;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan ;
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur pada Bank Umum yang ditunjuk ;
- (3) Rekening Rumah Sakit dikecualikan terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan Rumah Sakit diatur dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen dengan resiko rendah ;
- (5) Pengelolaan kas Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan praktek yang sehat ;
- (6) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (7) Seluruh pendapatan Rumah Sakit dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Rumah Sakit.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Rumah Sakit ;
- (2) Piutang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan piutang Rumah Sakit diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikalan peminjaman dengan pihak lain ;
- (2) Utang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Rumah Sakit ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai utang Rumah Sakit diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh Rumah Sakit dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat ;
- (2) Tata cara pengelolaan dan kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (investasi, inventarisasi barang).

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 13

Rumah Sakit menerapkan sistem bisnis informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 14

- (1) Setiap transaksi keuangan Rumah Sakit dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sistem akuntansi Rumah Sakit mempergunakan *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*) ;
- (3) Rumah Sakit dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Bupati ;
- (4) Akuntansi dan laporan keuangan Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disertai laporan mengenai kinerja ;
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Lembar muka keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan Rumah Sakit ;
- (4) Laporan keuangan Rumah Sakit yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala yaitu tengah Tahunan dan akhir Tahun kepada Bupati untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan Bupati ;
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir ;

- (6) Laporan keuangan Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemda ;
- (7) Konsolidasi laporan keuangan Rumah Sakit pada laporan keuangan Pemda dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah ;
- (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kinerja Operasional Rumah Sakit harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA definitif ;
- (2) Kinerja Operasional Rumah Sakit harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Surplus atau defisit anggaran Rumah Sakit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja Rumah Sakit yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran ;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam Tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasiakannya dalam RBA Tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya ;
- (3) Atas perintah Bupati, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Rumah Sakit ;
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pembiayaannya dalam Tahun anggaran berikutnya kepada Bupati ;
- (5) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan tambahan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran Rumah Sakit .

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembina teknis dilakukan oleh Direktur ;
- (2) Direktur melakukan pengawasan melekat terhadap Pemegang Kas Rumah Sakit dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ;

- (1) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Tahun Anggaran berjalan berlaku ketentuan dalam peraturan ini dan untuk kegiatan yang tertuang dalam DASK menjadi RBA definitif.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 8 - 2006

BUPATI PACITAN


H. SUJONO

